



P U T U S A N

Nomor 252 /Pid.B/2017/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AHMAT Als.P.HAS Bin LIASUR |
| Tempat lahir | : | Bondowoso ; |
| Umur/tanggal lahir | : | 63 tahun/ 10 Nopember 1954 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Dusun Kabuaran Rt.1 Rw.Kecamatan Grujungan
Kabupaten Bondowoso ; |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tani ; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. - -Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
2. - -Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
3. - -Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
4. - -Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. - -Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN BdW tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.BdW tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAT Alias P.Has Bin LIASUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsider.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **AHMAT Alias p.has Bin LIASUR** dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu
- 2 (dua) buah timba warna hijau dan hitam
- 1 (satu) buah bebreran terbuat dari kain
- 2 (dua) buah gabus ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra fit warna hitam

Nopol P.2421-DW dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) ekor ayam jantan
- 1(satu) buah tempat ayam (kiso)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah

No Pol P-4437-QN dipergunakan dalam perkara lain an Andika Bin Ambari.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AHMAT Alias P. HAS Bin LIASUR** pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di samping rumah P. SATUN Alias MISDEN Dusun Giwang Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kab Bondowoso atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 pukul 10.00 Wib terdakwa dan ANDIKA Bin AMBARI diajak oleh RAI Alias WAWAN Bin SALIM untuk ikut permainan adu/sabung ayam di samping rumah P. SATUN Alias MISDEN Dusun Giwang Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kab Bondowoso, sesampainya di halaman rumah P. SATUN Alias MISDEN, RAI Alias WAWAN Bin SALIM menyuruh seseorang memasang ring (beber) terbuat dari kain, setelah terpasang lalu ANDIKA Bin AMBARI sepakat mengadu ayam miliknya dengan ayam milik P. SATUN Alias MISDEN (belum tertangkap) dengan taruhan uang. Peran terdakwa AHMAT Alias P. HAS dalam aduan/sabung ayam adalah sebagai pemegang uang taruhan dari masing-masing pengadu. Besar taruhan yang disepakati sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang yang terdakwa pegang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Komisi atau upah yang terdakwa dapat dari sabung/adu ayam adalah 10% dari uang taruhan yang disepakati atau setara dengan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Pemenang aduan/sabung ayam adalah P. SATUN Alias MISDEN dari Dawuhan sehingga uang taruhan sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada P. SATUN Alias MISDEN sedangkan sisanya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 252/Pid.B./Pn.Bdw/2017



ribu rupiah) menjadi bagian/komisi terdakwa. Ternyata baru satu kali adu/sabung ayam dilakukan, datang pihak petugas Polsek Grujungan melakukan penggerebekan. Bahwa perjudian jenis sabung ayam yang dibuka oleh terdakwa untuk masyarakat umum tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan untuk mendapatkan kemenangan/keuntungan berupa sejumlah uang bergantung pada untung-untungan belaka. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUSMINTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah anggota Polsek Grujungan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujungan Kabupaten Bondowoso
- o Bahwa dari penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai Rp 30.000,-, 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW, 1 ekor ayam jantan, 1 buah kiso (tempat ayam) dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN
- o Bahwa terdakwa melakukan perjudian sabung ayam
- o Bahwa terdakwa berperan sebagai petaruh ayam dengan uang taruhan sebesar Rp 300.000,- dan ayam taruhan yang diadu tersebut adalah milik terdakwa
- o Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dai pihak yang berwenang
- o Bahwa yang bertugas memenggang uang taruhan adalah Ahmad als P Has bin (alm) Liasur yang mendapat komisi Rp 60.000,- Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. ARIP MAKSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa para saksi adalah anggota Polsek Grujungan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso

o Bahwa dari penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai Rp 30.000,-, 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW, 1 ekor ayam jantan, 1 buah kiso (tempat ayam) dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN

o Bahwa terdakwa melakukan perjudian sabung ayam
o Bahwa terdakwa berperan sebagai petaruh ayam dengan uang taruhan sebesar Rp 300.000,- dan ayam taruhan yang diadu tersebut adalah milik terdakwa

o Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dai pihak yang berwenang

o Bahwa yang bertugas memenggang uang taruhan adalah Ahmad als P Has bin (alm) Liasur yang mendapat komisi Rp 60.000,- Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. ANDIKA BIN AMBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso

- Bahwa sampai di lokasi P Wawan menyuruh seseorang untuk memasang beber/ ring terbuat dari kain, setelah terpasang selanjutnya terdakwa selaku pemilik ayam mengadu ayamnya dengan pemilik ayam dari Ds Dawuhan yang terdakwa tidak kenal. Bahwa perjudian sabung ayam tersebut bersifat untung- untungan.

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut berada di tempat terbuka yaitu di samping halaman rumah P Satun. Bahwa saksi berperan sebagai pemilik ayam yang juga memasang uang taruhan. Bahwa besar taruhan yang disepakati pada saat adu ayam atau sabung ayam tersebut sebesar Rp 300.000,- dari masing- masing pemilik ayam sehingga total uang sebesar Rp 600.000,- diserahkan kepada Ahmat als P Has (dalam berkas terpisah) yang bertugas memegang uang taruhan judi sabung ayam.

- Bahwa baru selesai judi sabung ayam tiba- tiba datang anggota Polsek Grujugan yang melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai Rp 30.000,-, 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, 1 unit

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 252/Pid.B./Pn.Bdw/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW, 1 ekor ayam jantan, 1 buah kiso (tempat ayam) dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN.

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dai pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa diajak oeh wawan untuk ikut permainan adu/sabung ayam di samping rumah pak satun als Misdén bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso sesampainya di lokasi P Wawan menyuruh seseorang untuk memasang beber/ ring terbuat dari kain, setelah terpasang lalu Andika selaku pemilik ayam sepakat mengadu ayamnya dengan pemilik ayam dari Ds Dawuhan yang terdakwa tidak kenal. Peran terdakwa dalam aduan/sabung ayam adalah sebagai pemegang uang taruhan masing-masing pengadu. Besar uang taruhan yang telah disepakati adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang yang terdakwa pegang adalah sebesar Rp.600.000,-. Komisi atau upah terdakwa dapatkan dari judi sabung ayam adalah 10% dari taruhan yang telah disepakati atau setara dengan Rp.60.000,-. pemenang aduan /sabung ayam adalah pak satun alias Misdén dari dawuhan.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut berada di tempat terbuka yaitu di samping halaman rumah P Satun. Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik ayam yang juga memasang uang taruhan. Bahwa besar taruhan yang disepakati pada saat adu ayam atau sabung ayam tersebut sebesar Rp 300.000,- dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang sebesar Rp 600.000,- diserahkan kepada Ahmat als P Has (dalam berkas terpisah) yang bertugas memegang uang taruhan judi sabung ayam.
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan.
- Perjudian dilakukan ditempat terbuka/ umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 252/Pid.B./Pn.Bdw/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru selesai judi sabung ayam tiba-tiba datang anggota Polsek Grujugan yang melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai Rp 30.000,-, 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW, 1 ekor ayam jantan, 1 buah kiso (tempat ayam) dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, dan 1 buah kiso (tempat ayam) ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN;
- 1 (satu) ekor ayam jantan
- 1 (satu) tempat ayam (kiso)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa diajak oleh wawan untuk ikut permainan adu/sabung ayam di samping rumah pak satun als Misdén bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso sesampainya di lokasi P Wawan menyuruh seseorang untuk memasang beber/ ring terbuat dari kain, setelah terpasang lalu Andika selaku pemilik ayam sepakat mengadu ayamnya dengan pemilik ayam dari Ds Dawuhan yang terdakwa tidak kenal. Peran terdakwa dalam aduan/sabung ayam adalah sebagai pemegang uang taruhan masing-masing pengadu. Besar uang taruhan yang telah disepakati adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang yang terdakwa pegang adalah sebesar Rp.600.000,-. Komisi atau upah terdakwa dapatkan dari judi sabung ayam adalah 10% dari taruhan yang telah disepakati atau setara dengan Rp.60.000,-. Pemenang aduan /sabung ayam adalah pak satun alias Misdén dari dawuhan.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut berada di tempat terbuka yaitu di samping halaman rumah P Satun. Bahwa terdakwa berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik ayam yang juga memasang uang taruhan. Bahwa besar taruhan yang disepakati pada saat adu ayam atau sabung ayam tersebut sebesar Rp 300.000,- dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang sebesar Rp 600.000,- diserahkan kepada Ahmat als P Has (dalam berkas terpisah) yang bertugas memegang uang taruhan judi sabung ayam.

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan.
- Perjudian dilakukan ditempat terbuka/ umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa baru selesai judi sabung ayam tiba-tiba datang anggota Polsek Grujugan yang melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan barang bukti yaitu uang tunai Rp 30.000,-, 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW, 1 ekor ayam jantan, 1 buah kiso (tempat ayam) dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN.

Menimbang, bahwaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaanTunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat ijin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa AHMAT Alias P.HAS Bin LIASUR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-Arip Maksom, saksi Rusminto dan saksi Ahmat Alias P.Has serta keterangan para terdakwa dipersidangan maka didapat fakta bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa diajak oeh wawan untuk ikut permainan adu/sabung ayam di samping rumah pak satu als Misdén bertempat di Dsn Giwang Ds Dawuhan Kec Grujuhan Kabupaten Bondowoso sesampainya di lokasi P Wawan menyuruh seseorang untuk memasang beber/ ring terbuat dari kain, setelah terpasang lalu Andika selaku pemilik ayam sepakat mengadu ayamnya dengan pemilik ayam dari Ds Dawuhan yang terdakwa tidak kenal. Peran terdakwa dalam aduan/sabung ayam adalah sebagai pemegang uang taruhan masing-masing pengadu.Besar uang taruhan yang telah disepakati adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pemilik ayam sehingga total uang yang terdakwa pegang adalah sebesar Rp.600.000,-.Komisi atau upah terdakwa dapatkan dari judi sabung ayam adalah 10% dari taruhan yang telah disepakati atau setara dengan Rp.60.000,-.pemenang aduan /sabung ayam adalah pak satu alias Misdén dari dawuhan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka terdawa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.30.000 karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara ,2 (dua) buah kurungan ayam dari anyaman bambu, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 (satu) buah bebreran terbuat dari kain, 2 (dua) buah gabus, dan 1 buah kiso (tempat ayam) karena merupakan alat untuk melakukan maka dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit No Pol P 2421 DW yang telah disita dari Ahmat als P.Has bi (alm) Liasur , maka dikembalikan kepada terdakwa Ahmat als.P.Has Bin (alm) Liasur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No.Pol P-4437 QN , 1 (satu) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah tempat ayam kiso masih dipergunakan dalam perkara lain an Andika Bin Ambari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan terdakwa AHMAT Alias P.HAS Bin LIASUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “**
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAT Alias P.HAS Bin LIASUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah bebreran terbuat dari kain, 2 buah gabus, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW dikembalikan kepada Ahmad als P Has bin (alm) Liasur ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN
 - 1 (satu) ekor ayam jantan ;
 - 1 (satu) buah tempat ayam (kiso) ;

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 252/Pid.B./Pn.Bdw/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Andika Bin (alm) Ambari ;
6---Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018**
oleh kami, **INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua,
MASRDAWATI,SH. dan **RIDHO YUDHANTO,SH.M.Hum** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NGATMINIATI,SH**
Panitera Pengganti Pengadilan Bondowoso, dan dihadiri oleh **M.ANGGIDIGDO,**
SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan
terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

MASRIDAWATI, SH.

INDAH NOVI SUSANTI, SH., MH.

RIDHO YUDHANTO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NGATMINIATI, SH

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 252/Pid.B./Pn.Bdw/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)